



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

[dpmptsp.magetan.go.id](http://dpmptsp.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

No. SK :

## Persyaratan

1. NIB
2. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba
3. Fotocopy Perjanjian Waralaba
4. Fotocopy Tanda pendaftaran HKI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP
2. DPMPTSP melakukan verifikasi / penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan
3. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. Tim Teknis Perizinan merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP
5. DPMPTSP menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

[dpmptsp.magetan.go.id](http://dpmptsp.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : [dpmptsp@magetan.go.id](mailto:dpmptsp@magetan.go.id)
- 4 Website : [www.dpmptsp.magetan.go.id](http://www.dpmptsp.magetan.go.id)
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada